

REKONSILIASI IURAN JAMINAN KESEHATAN PEMDA



Sumber gambar:

<https://djp.kemenkeu.go.id/kanwil/sultra/id/data-publikasi/berita-terbaru/3143-rekonsiliasi-iuran-jaminan-kesehatan-pemda.html>

Selasa (30/4), Kepala Kantor Wilayah DJPb Provinsi Sulawesi Tenggara, Bapak Syarwan memenuhi Undangan dari Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) Kantor Cabang Baubau dalam kegiatan Rekonsiliasi Penerimaan Iuran Jaminan Kesehatan Pemerintah Daerah Tahun 2024 di Villa Nirwana Buton.

Bapak Syarwan menyampaikan pentingnya kegiatan rekonsiliasi. Kegiatan rekonsiliasi diadakan untuk menyamakan data dari berbagai instansi keuangan, khususnya data Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), data Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dan data BPJS. Kesamaan data ini penting sebagai salah satu dasar pertanggungjawaban iuran dana Jaminan Kesehatan Pemerintah Daerah yang akan dikelola oleh BPJS.

Selain itu, Bapak Syarwan juga menyampaikan agar seluruh BPKAD yang hadir untuk mengikuti untuk tidak telat dalam membayarkan iuran Jaminan Kesehatan Pemerintah Daerah, agar layanan BPJS di Fasilitas Kesehatan dapat berjalan lancar tanpa ada kendala biaya. Ketersediaan layanan kesehatan harus diupayakan sebagai salah satu langkah untuk menyehatkan masyarakat Provinsi Sulawesi Tenggara.

Sumber Berita:

1. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kanwil/sultra/id/data-publikasi/berita-terbaru/3143-rekonsiliasi-iuran-jaminan-kesehatan-pemda.html>, “Rekonsiliasi Iuran Jaminan Kesehatan Pemda”, tanggal 01 Mei 2024;
2. <https://www.rri.co.id/daerah/771333/bpjs-kesehatan-gelar-rekonsiliasi-data-bersama-pemkot-baubau>, “BPJS Kesehatan Gelar Rekonsiliasi Data Bersama Pemkot Baubau”, tanggal 21 Juni 2024; dan
3. <https://www.publiksatu.co/baubau/1524758775/bimtek-arip-guna-tingkatkan-optimalisasi-perhitungan-iuran-jkn>, “Bimtek ARIP Guna Tingkatkan Optimalisasi Perhitungan Iuran JKN”, tanggal 14 Juni 2024.

Catatan:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan Bagi Pekerja Penerima Upah Di Lingkungan Pemerintah Daerah:
 - a. Pasal 1 angka 27 menyatakan bahwa Rekonsiliasi adalah kegiatan yang dilakukan dalam rangka mencocokkan data melalui validasi data kepesertaan dan validasi penyetoran Iuran;
 - b. Pasal 20 angka 1 menyatakan bahwa Pemerintah Daerah bersama BPJS Kesehatan dan/atau pihak lain terkait melakukan Rekonsiliasi data pembayaran Iuran bagi Peserta PPU di lingkungan Pemerintah Daerah secara periodik setiap triwulan;
 - c. Pasal 20 angka 2 menyatakan bahwa Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk:
 - a) validasi data kepesertaan Jaminan Kesehatan; dan
 - b) validasi pembayaran Iuran.
 - d. Pasal 21 angka 1 menyatakan bahwa Validasi data kepesertaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf a berdasarkan data yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah pada pendaftaran dan/atau perubahan data kepesertaan;
 - e. Pasal 21 angka 2 menyatakan bahwa Data kepesertaan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan berdasarkan nama dan alamat bagi Peserta PPU di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - f. Pasal 21 angka 3 menyatakan bahwa Dalam hal terdapat perubahan data kepesertaan berdasarkan hasil validasi data kepesertaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan penyesuaian data pada bulan berikutnya;

- g. Pasal 22 angka 1 menyatakan bahwa Validasi pembayaran Iuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) huruf b berdasarkan realisasi pembayaran Iuran oleh Pemerintah Daerah melalui penyetoran Iuran oleh SKPD, Unit SKPD, atau Unit SKPD yang menerapkan pola pengelolaan BLUD;
- h. Pasal 22 angka 1 menyatakan bahwa Dalam hal terdapat selisih kurang atau lebih pembayaran berdasarkan hasil validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperhitungkan dalam pembayaran Iuran bulan berikutnya.
- i. Pasal 23 angka 1 menyatakan bahwa Hasil Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dimuat dalam berita acara Rekonsiliasi yang ditandatangani oleh kepala SKPD, kepala Unit SKPD, atau kepala Unit SKPD yang menerapkan pola pengelolaan BLUD, pejabat pengelola keuangan daerah selaku BUD, kepala cabang BPJS Kesehatan atau yang mewakili, dan/atau pihak lain terkait.
- j. Pasal 23 angka 2 menyatakan bahwa Format berita acara Rekonsiliasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan format Rekonsiliasi dari BPJS Kesehatan.